

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT KETERANGAN HASIL SWAB ANTIGEN

(Studi Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Tjk)

Oleh: Riandi Marojahan¹

Abstract

A crime that has recently occurred is the crime of falsifying a certificate of SWAB antigen results. Based on Decision Number 283/Pid.B/2022/PN Tjk, the Defendant Devi Susanti Binti Dirwan was legally and convincingly proven to have committed the crime of making a fake letter as regulated and punishable in Article 263 Paragraph (1) of the Criminal Code in the First Indictment. The problem of this research is how the application of criminal sanctions against the perpetrators of the crime of falsification of antigen SWAB result certificate based on Decision Number 283/Pid.B/2022/PN Tjk? and How is the judge's consideration in deciding the case against the perpetrators of the crime of falsification of antigen SWAB result certificate based on Decision Number 283/Pid.B/2022/PN Tjk?. The research method uses normative and empirical juridical approaches. The types of data used are secondary data and primary data. Data collection through library research and field research. The data analysis used is qualitative juridical. The results showed that law enforcement against the perpetrator of the crime of falsifying the certificate of SWAB antigen results based on Decision Number 283/Pid.B/2022/PN Tjk the defendant was sentenced to imprisonment for 4 (four) years because he had violated the provisions of Article 263 Paragraph (1) of the Criminal Code.

Keywords: Criminal Sanctions; Criminal act; Counterfeiting; Antigen SWAB.

Abstrak

Tindak pidana yang baru-baru ini terjadi adalah tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil SWAB antigen. Berdasarkan Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Tjk menyatakan Terdakwa Devi Susanti Binti Dirwan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah membuat surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana penerapan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil SWAB antigen berdasarkan Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Tjk? dan Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil SWAB antigen berdasarkan Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Tjk?. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris. Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil SWAB antigen berdasarkan Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Tjk terdakwa dikenakan pidana penjara selama 4 (empat) tahun karena telah melanggar ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana.

Kata Kunci: Pemalsuan, SWAB Antigen, Sanksi Pidana, Tindak Pidana.

¹Universitas Bandar Lampung

A. Pendahuluan

Sebuah peraturan hukum, ada karena adanya sebuah masyarakat (*ubi ius ubi societas*). Hukum menghendaki kerukunan dan kedamaian dalam pergaulan hidup bersama. Hukum mengisi kehidupan yang jujur dan damai dalam seluruh lapisan masyarakat. Dalam penegakan hukum, harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Hukum harus ditegakkan demi terciptanya tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan pada alinea keempat pembukaan UUD 1945. Keberadaan norma hukum diibaratkan sebagai pondasi utama sekaligus juga menjadi tiang penyangga dari negara. Norma sebagai petunjuk hidup merupakan petunjuk bagaimana seharusnya kita berbuat, bertingkah laku, tidak berbuat, dan tidak bertingkah laku di dalam masyarakat.

Perubahan ketiga UUD 1945 pada Tahun 2001 menempatkan ketentuan tentang negara hukum dalam batang tubuh, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan: "Negara Indonesia adalah negara hukum". Semula, prinsip negara hukum dimuat dalam Penjelasan Umum angka IV tentang "Sistem Pemerintahan

Negara" dengan anak judul "Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), selanjutnya dituliskan:

"Negara Indonesia berdasar atas hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtstaat*).² Hal ini berarti semua bentuk perilaku masyarakat, tersebut harus sesuai dengan norma yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri, baik itu perilaku yang baik maupun yang menyimpang (*Evil conduct*).³

Ketika hukum menjadi hal yang sangat penting, maka diperlukan adanya aparat penegak hukum yang cakap, bersih, tegas, bertanggungjawab dan mempunyai integritas. Upaya penegakkan hukum disetiap masalah dalam menjamin keadilan masyarakat menjadi tugas berat yang harus diemban oleh aparat penegak hukum. Kedudukan hukum pun harus ditempatkan di atas segala galanya. Setiap perbuatan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa terkecuali.⁴

Hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dan kepentingan bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu. Hukum adalah keseluruhan syarat-syarat

² Bagir Manan, 2019, *Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum*, Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta, hlm.1-2.

³ Yulies Tiena Masriani, 2011, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.1.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm.42-43.

yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendakbebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.⁵

Indonesia sebagai negara yang berkembang tentunya tidak terlepas dari pengaruh perkembangan zaman dunia. Dimana perkembangan tersebut sudah merambah berbagai aspek kehidupan manusia. Perkembangan-perkembangan tersebut tidak hanya membawa pengaruh pada negara, namun telah mempengaruhi mobilitas kehidupan masyarakat, perilaku, hingga menyebabkan pergeseran budaya yang amat signifikan dalam masyarakat.⁶

Tindak pidana berkembang seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Berbagai bentuk tindak pidana terjadi berupa kejahatan ataupun pelanggaran dimana hal tersebut merupakan suatu tindakan yang jelas-jelas sudah menyimpang. Tindak pidana dapat dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja, tindak pidana juga dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh masyarakat menengah ke bawah, menengah ataupun menengah ke atas.⁷

Pelaku tindak kejahatan pun beragam mulai dari orang biasa hingga aparat penegak hukum yang menjadi aktor utama dalam suatu tindak

kejahatan. Salah satu tindak kejahatan atau tindak pidana yang sering terjadi di masyarakat adalah tindak pidana pemalsuan. Tindak pidana yang baru-baru ini terjadi adalah tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil SWAB antigen. Berdasarkan Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Tjk menyatakan Terdakwa Devi Susanti Binti Dirwan, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana telah membuat surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kesatu. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Devi Susanti Binti Dirwan oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan. Serta Menetapkan barang bukti berupa : 1 (Satu) Unit Laptop Merk HP warna Silver, 1 (satu) Unit Printer Epson Warna Hitam, 1 (satu) Buah cap Stempel (dr. Rodhy Clinic).

Pengaturan hukum yang demikian, dapat membantu mengetahui perbuatan-perbuatan yang melawan hukum dan dapat diketahui pula alasannya seseorang untuk melakukan perbuatan yang melawan hukum, sehingga dapat menimbulkan reaksi

⁵ Kansil & Christine Kansil, 2011, *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.31.

⁶ Nurhaidah & M. Insya Musa, 2015, *Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi*

Kehidupan Bangsa Indonesia, Jurnal Pesona Dasar, Vol.3 No.3 hlm.69.

⁷ Jimly Asshidiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*, Bhuana Ilmu Populer, Jakarta, hlm.3.

sosial pada masyarakat. Reaksi sosial dapat pula dikatakan sebagai usaha mencapai tata tertib sosial, bentuk reaksi sosial ini akan semakin nampak pada saat persoalan-persoalan dan ancaman kejahatan meningkat secara kuantitas dan kualitas. Pengendalian sosial melalui hukum ini akan menghadapkan individu atau anggota masyarakat pada alternatif pilihan yaitu penyesuaian atau penyimpangan, sedangkan dalam bentuk penyimpangan atau pelanggaran yang paling serius sifatnya adalah pelanggaran hukum pidana yang disebut kejahatan.⁸

B. Permasalahan

1. Apa saja yang menjadi faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana pembangunan wisata air tanpa izin yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pelaku tindak pidana pembangunan wisata air tanpa izin yang menyebabkan pengunjung mengalami luka berat berdasarkan Putusan Nomor: 48/Pid.B/2021/PN Gdt?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dan empiris.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder dan data primer. Pengumpulan data melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*). Analisis data yang digunakan adalah yuridis kualitatif.

D. Pembahasan

1. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil SWAB Antigen Berdasarkan Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Tjk

Penegakan hukum dalam meminimalisir tindak pidana jual beli surat keterangan kesehatan yang dipalsukan pada masa pandemi Covid-19 diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) dan Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang kemudian diperjelas pada Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang membuat secara palsu atau memalsu surat keterangan dokter. Untuk menentukan bahwa suatu perbuatan disebut tindak pidana pemalsuan surat keterangan kesehatan maka harus memenuhi unsur yang terdapat didalam Pasal 263 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu:

1. Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau suatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan

⁸ Eko Adi Susanto, 2018, "Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal

263 ayat (2) KUHP", *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1 No.1 hlm.26.

bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya itu dapat mendatangkan suatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selamanya enam tahun.

2. Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian

Tantangan dinamika peristiwa hukum yang terjadi khususnya di Indonesia, merupakan tantangan negara dalam kedudukannya sebagai Negara hukum. Penerapan maupun penegakan hukum, merupakan elemen-elemen sistem hukum yang secara terus menerus untuk disikapi guna mewujudkan kedudukan hukum di negara hukum yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara. Agar hukum itu berfungsi dimasyarakat diperlukan adanya keserasian antara empat faktor, yakni pertama, adanya sinkronisasi yang sistematis diantara kaidah-kaidah hukum atau peraturan baik secara vertikal maupun horizontal sehingga tidak

bertentangan satu sama lain; kedua, pelaksana penegakan hukum mempunyai pedoman yang jelas tentang kewarganegaraanya dalam menjalankan tugas, sekaligus kualitas kepribadian petugas untuk melaksanakan dan mentaati peraturan yang diberlakukan; ketiga, derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum sangat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Derajat kepatuhan hukum ini tergantung dari proses pembuatan hukum. Keempat, fasilitas atau sarana pendukung pelaksanaan hukum harus memadai secara fisik.⁹

Hukum adalah hasil tarik-menarik berbagai kekuatan politik yang mengejawantah dalam produk hukum. Satjipto Raharjo menyatakan bahwa hukum adalah instrumen dari putusan atau keinginan politik sehingga pembuatan peraturan perundang-undangan sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Dengan demikian, medan pembuatan Undang-Undang menjadi medan perbenturan dan kepentingan-kepentingan tertentu. Badan pembuat Undang-Undang akan mencerminkan konfigurasi kekuatan dan kepentingan yang ada dalam masyarakat.¹⁰

Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan bahwa yang membuat secara palsu atau memalsukan surat keterangan dokter

⁹ Soerjono Soekanto, 2010, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.11.

¹⁰ Satjipto Rahardjo, 2010, *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm.126.

tentang ada atau tidak adanya penyakit diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Penegakan hukum jual beli surat keterangan kesehatan yang dipalsukan pada masa pandemi Covid-19 dilakukan dengan upaya preventif yaitu dengan melakukan pengecekan surat keterangan kesehatan di bandara maupun di pelabuhan kepada orang yang akan melakukan perjalanan upaya ini dilakukan oleh petugas bandara maupun pelabuhan, melakukan operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk menangkap pelaku tindak pidana pada saat pelaku tindak pidana sedang melakukan atau mau melakukan tindak pidana tersebut. Selain itu untuk meminimalisir tindak kejahatan jual beli surat keterangan kesehatan yang dipalsukan pada masa pandemi Covid-19 telah disiapkan Validasi Digital untuk diterapkan. Validasi digital melalui aplikasi eHAC dijadwalkan berlaku penuh pada Februari 2021 mendatang. Aplikasi eHAC saat ini dapat dipakai untuk validasi. Caranya surat keterangan kesehatan bebas Covid-19 dikirimkan ke aplikasi, divalidasi dan bila disetujui dapat tanda barcode untuk ditunjukkan ke petugas *chek in* bandara.¹¹

Upaya represif yang dilakukan untuk penegakan hukum jual beli surat keterangan kesehatan yang dipalsukan ini yaitu: melakukan penyelidikan,

melakukan gelar perkara, penyidikan dan tindakan selanjutnya penyidik mengirimkan berkas perkara kepada Kejaksaan untuk diteliti, apakah terdapat kekurangan atau sudah lengkap dan dapat diterima. Pandemi Covid-19 berdampak pada aspek penegakan hukum pidana. Proses penegakan hukum pidana dalam tahap pemeriksaan persidangan di masa pandemi mengalami berbagai permasalahan salah satu permasalahan adalah terkait aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Sebagai pedoman dasar dalam proses pelaksanaan perkara pidana, KUHP hanya mengatur hal-hal yang sifatnya normal.

Sementara pada masa pandemi Covid-19 ini dibutuhkan seperangkat peraturan yang dapat mengakomodir proses penyelesaian perkara pidana sesuai dengan tetap mengikuti pedoman social dan *physical distancing* banyak hambatan yang terjadi saat menggelar sidang perkara secara virtual. Dari sisi fasilitas, banyak ruang sidang yang belum ditata dengan fasilitas telekonferensi jaringan internet juga banyak yang tidak stabil. Minimnya sumber daya yang memiliki pengetahuan maupun di bidang penguasa teknologi informasi juga menjadi hambatan. Di sisi lain, kemungkinan terjadinya peretasan persidangan sangat tinggi. Pada sisi

¹¹Zakki Amali, 2021, *Menguliti Sindikat Pemalsuan Sistematis Tes COVID-19 Bandara Soetta*, link: <https://tirto.id/menguliti-sindikat->

pemalsuan-sistematis-tes-covid-19-bandara-soetta-f917, diakses pada tanggal 27 Maret 2023.

tersangka atau terdakwa hambatan yang terjadi di antaranya keabsahan barang bukti persidangan serta kendala proses pembuktian yang melibatkan banyak saksi dan juga alat bukti fisik yang dihadirkan dalam proses pembuktian.

Pemerintah Indonesia sudah mengeluarkan sejumlah kebijakan guna mendukung penegakan hukum pidana di masa Adaptasi Kebiasaan Baru, seperti Surat Edaran Jaksa Agung Nomor B049/A/SUJA/03/2020 tanggal 27 Maret 2020 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Tugas, Fungsi dan Kewenangan Kejaksaan di tengah pandemi Covid-19. Dalam masa pandemi Covid-19 aparat penegak hukum khususnya polisi karena polisi merupakan aparat penegak hukum yang sering berhadapan langsung dengan masyarakat dalam kaitannya dengan penegakan hukum polsilah yang melaksanakan tugas dalam mengambil keputusan-keputusan hukum secara nyata dilapangan dan diharapkan dapat melakukan penegakan terhadap hukum dengan baik karena berdasarkan fakta yang terjadi dilapangan masih banyak tindak pidana yang terjadi khususnya tindak pidana jual beli surat keterangan kesehatan yang belum di perhatikan secara tegas.

Tindak pidana pada masa pandemi Covid-19 tidak terlepas dari surat keterangan kesehatan karena pada masa pandemi Covid-19 masyarakat dibatasi dalam melakukan perjalanan dimana setiap individu yang melakukan perjalanan dengan transportasi umum darat, perkeretaapian, laut dan udara

harus memenuhi beberapa persyaratan salah satunya adalah menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji *Rapid-Test* dengan hasil non reaktif atau menunjukkan surat keterangan bebas gejala seperti influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas Test-PCR dan atau *Rapid-Test*.

Tindak pidana lain yang terjadi pada masa pandemi Covid-19 yaitu aksi jemput paksa oleh petugas kesehatan kepada orang yang diduga terpapar Covid-19 tanpa tahu hasil dari *swab test*. Aksi jemput paksa yang dilakukan oleh petugas kesehatan ini sangat tidak dibenarkan, petugas kesehatan tidak dapat menjemput paksa seseorang tanpa ada keterangan bahwa orang tersebut positif Covid-19 dimana orang itu wajib mendapatkan hasil dari *swab test* terlebih dahulu sebab hasil *swab test* bisa diartikan sebagai bentuk rekam medis yaitu berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Dipersulit memperoleh akses kesehatan adalah berentang dengan hukum, hal ini dikarenakan pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 mengatur sejumlah hak yang dimiliki setiap pasien, didalam pasal tersebut dijelaskan hak-hak yang dimiliki pasien salah satunya dikatakan bahwa pasien berhak dalam mendapatkan privasi dan kerahasiaan

penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya.

Dalam hukum pidana dikenal beberapa istilah seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana ataupun tindak pidana. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti delik diberi batasan yakni perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Menurut Bambang Poernomo maksud diadakan istilah perbuatan pidana, peristiwa pidana, tindak pidana dan sebagainya adalah untuk mengalihkan bahasa dari istilah asing *Strafbaar feit*.¹²

Hasil wawancara dengan Deni Harianto selaku Penyidik Polresta Bandar Lampung menyatakan bahwa kejahatan tindak pidana pemalsuan surat keterangan kesehatan diatur dalam Pasal 263 KUHP dan termasuk dalam delik dolus atau delik yang memuat unsur kesengajaan. Sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang ia perbuat atau dilakukan. *Memorie van Toelichting* (Memori Penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Kesengajaan harus memiliki ketiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Hasil wawancara dengan Rifani selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar

Lampung menyatakan bahwa perbuatan yang diancam hukuman disini adalah membuat surat palsu atau memalsukan surat. Memalsukan surat diartikan sebagai mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari yang asli. Caranya bermacam-macam termasuk mengurangi, menambah, mengubah sesuatu dari surat itu, atau memalsu tanda tangan. Perbuatan memalsukan surat tersebut harus dengan maksud akan menggunakan atau dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat itu seolah-olah asli dan tidak dipalsu. Penggunaan surat palsu harus mendatangkan kerugian. Kerugian yang dimaksud tidak perlu sudah ada. Baru kemungkinan saja akan adanya kerugian sudah cukup diartikan sebagai kerugian. Pemalsuan surat keterangan Dokter, secara spesifik bagi pihak-pihak yang menyediakan surat keterangan kesehatan yang dipalsukan untuk diperjualbelikan kepada orang-orang yang ingin berpergian di tengah wabah Covid-19 dapat dijerat dengan sanksi pidana berdasarkan Pasal 268 Kitab Undang-Undang Hukum.

Hasil wawancara dengan Raden Ayu Riskiyati menyatakan bahwa terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil SWAB antigen berdasarkan Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Tjk dikenakan sanksi

¹²Bambang Poernomo, 2010, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Bandung, hlm.32.

pidana terkait dengan pemalsuan surat keterangan kesehatan yaitu Pasal 263 dan 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Tjk terdakwa dikenakan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

Pidana berdasarkan ketentuan tersebut, baik pembuat surat maupun konsumen yang menggunakan surat tersebut agar dapat lolos pemeriksaan untuk berpergian di tengah wabah Covid-19, dapat dijerat pidana. Jika pemalsuan dilakukan oleh oknum dokter, maka oknum tersebut dapat dijerat sanksi pidana berdasarkan Pasal 267 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 267 Ayat (1) KUHP selengkapnya berbunyi; Seorang dokter yang dengan sengaja memberikan surat keterangan palsu tentang ada atau tidaknya penyakit, kelemahan atau cacat, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil SWAB antigen berdasarkan Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Tjk dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan mengikuti prosedur yaitu melakukan penyelidikan terlebih dahulu, melakukan gelar perkara, penyidikan, kemudian penyidik mengirimkan berkas perkara kepada kejaksaan untuk diteliti dan diterima. Setelah itu pelaku akan dijatuhkan sanksi pidana terkait dengan pemalsuan surat keterangan kesehatan

yaitu Pasal 263 dan 268 KUHP, pada Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Tjk terdakwa dikenakan pidana penjara selama 4 (empat) tahun. Hal ini diharapkan dapat memberikan efek jera pada terdakwa.

2. **Pertimbangan Hakim dalam Memutuskan Perkara Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Keterangan Hasil SWAB Antigen Berdasarkan Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Tjk.**

Salah satu usaha untuk mengapai suatu kepastian hukum dengan penegakan hukum secara tegas ialah dengan melalui kekuasaan kehakiman, dimana hakim sebagai aparat penegak hukum yang lewat putusannya dapat menjadikan tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Hakim ialah pilar utama serta tempat terakhir untuk mencari keadilan dalam suatu proses peradilan. sebagai salah satu kekuasaan kehakiman yang menerima, memeriksa, serta memutus suatu kasus perkara, hakim dituntut untuk memenuhi rasa keadilan kepada para pencari keadilan. Putusan hakim harus bisa memberikan perlindungan hukum kepada para pihak, sebab pada hakikatnya proses litigasi untuk melindungi serta menjamin hak-hak asasi manusia serta sekaligus melindungi yang lain dari perbuatan zalim serta melanggar hukum.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa kekuasaan kehakiman dilakukan oleh

sebuah Mahkamah Agung serta badan peradilan yang terletak dibawahnya mengenai lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, lingkungan peradilan agama, dan serta oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Seorang hakim diharuskan buat menegakkan hukum serta keadilan dengan tidak memihak. hakim dalam membeikan suatu keadilan harus menganalisa terlebih dahulu tentang kebenaran kasus yang diajukan kepadanya agar kemudian memberikan penilaian terhadap kasus tersebut serta menghubungkannya kembali dengan hukum yang berlaku. Setelah itu hakim baru bisa menjatuhkan putusan terhadap kasus tersebut.

Sebagai penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, hingga hakim harus wajib memahami ruang lingkup, tugas, dan serta kewajibannya sebagaimana yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan. setelah memahami suatu tugas serta kewajibannya, maka hakim harus berupaya secara adil dalam mengerjakan serta menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya dalam suatu perkara. Kehidupan bermasyarakat yang terus menjadi kompleks saat ini dituntut terdapatnya penegakan hukum serta keadilan buat memenuhi rasa keadilan terhadap masyarakat. figur seseorang hakim sangat memastikan lewat putusan-putusannya sebab pada hakekatnya hakim lah yang melaksanakan suatu kekuasaan hukum peradilan demi

terselenggaranya fungsi peradilan demi terjaminnya rasa keadilan itu.

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. Pengambilan keputusan sangatlah diperlukan oleh hakim dalam menjatuhkan pidana atau hukuman yang akan diberikan kepada terdakwa. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana setelah proses pemeriksaan dan persidangan selesai, maka hakim harus mengambil keputusan yang sesuai dengan rasa keadilan masyarakat. Hakim sebelum memutuskan suatu perkara memperhatikan dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan saksi yang hadir dalam persidangan, keterangan terdakwa, alat bukti, syarat subjektif dan objektif seseorang dapat dipidana, hasil laporan pembimbing kemasyarakatan, serta hal-hal meringankan dan memberatkan.

Hakim memiliki kebebasan dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku tindak pidana. Kebebasan tersebut merupakan kebebasan mutlak dan tidak ada pihak manapun yang dapat mengintervensi seorang hakim dalam menjatuhkan putusan agar suatu putusan pengadilan tersebut menjadi putusan pengadilan yang benar-benar objektif. Namun, kebebasan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana juga harus

berpedoman pada batasan maksimum dan minimum serta kebebasan tersebut harus berdasarkan rasa keadilan baik terhadap terdakwa, korban dan masyarakat luas.¹³

Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara yang diadilinya harus berdasarkan pertimbangan-pertimbangan agar dapat tewujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung nilai kepastian hukum serta mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan. Pertimbangan atau *considerans* merupakan dasar atau argumentasi hakim dalam memutuskan suatu perkara. Jika argumen hukum tersebut tidak benar dan tidak seharusnya, maka orang kemudian dapat menilai bahwa putusan hakim tersebut adalah tidak benar dan tidak adil. Pertimbangan hakim merupakan alasan-alasan yang kuat sebagai dasar putusan yang dapat menjadikan putusan hakim tersebut menjadi objektif dan berwibawa.¹⁴

Dalam memeriksa dan memutus perkara, hakim bertanggung jawab atas penetapan dan putusan yang dimuatnya, dimana penetapan dan putusan hakim tersebut harus memuat pertimbangan hukum hakim yang didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang tepat dan benar. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan

hakim tersebut dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi ataupun Mahkamah

Konstitusi. Hakim dalam pemeriksaan suatu perkara juga memerlukan adanya pembuktian. Hasil pembuktian inilah yang nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan hakim dalam memutus suatu perkara. Pembuktian merupakan tahap yang paling penting dalam pemeriksaan di persidangan yang bertujuan untuk memperoleh kepastian bahwa peristiwa atau fakta yang diajukan benar-benar terjadi, guna mendapatkan putusan hakim yang benar dan adil.

Seorang hakim harus dianggap tahu akan hukumnya sehingga tidak boleh menolak memeriksa serta mengadili suatu peristiwa yang diajukan kepadanya. perihal ini diatur secara tegas di dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yaitu bahwa: "Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa serta mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya".

Hakim dalam upaya membuat suatu putusan memiliki pertimbangan yuridis yang terdiri dari dakwaan penuntut umum, penjelasan terdakwa, penjelasan saksi, beberapa barang bukti, serta pasal-pasal perbuatan hukum pidana, serta dalam memberikan pertimbangan non yuridis yang terdiri

¹³ Sudikno Mertokusumo, 2005, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, hlm.22.

¹⁴ S.M. Amin, 2009, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Pradnya Paramita, Jakarta, hlm.41.

atas latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi terdakwa, serta kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim harus meyakini bahwa apakah terdakwa telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana ataupun tidak sebagaimana yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Hasil wawancara dengan Deni Harianto selaku Penyidik Polresta Bandar Lampung menyatakan bahwa penjatuhan hukuman yang dilakukan hakim tentu didasarkan atas pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis, dalam hal ini pertimbangan yang bersifat yuridis ialah pertimbangan hakim yang bersumber dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di dalam persidangan oleh undang-undang sudah ditetapkan sebagai perihal yang harus dimuat di dalam suatu putusan. hal-hal yang dimaksud tersebut, diantaranya ialah: dakwaan dari jaksa penuntut umum, tuntutan pidana, keterangan saksi, keterangan terdakwa serta dan barang bukti.

Hasil wawancara dengan Rifani selaku Jaksa Kejaksaan Negeri Bandar Lampung menyatakan bahwa disamping dalam pertimbangan yang bersifat yuridis hakim dalam menjatuhkan putusan juga membuat pertimbangan yang bersifat non yuridis. pertimbangan yuridis saja tidaklah cukup untuk menentukan bahwa akan ditetapkan nya nilai keadilan dalam suatu pemidanaan, karena ditopang serta didukung dengan pertimbangan non yuridis. dasar pertimbangan hakim dalam menghukum pelaku tindak pidana

pemalsuan surat kesehatan hasil test covid-19 antara lain: fakta-fakta dipersidangan, keterangan terdakwa dipersidangan, keterangan saksi dalam persidangan, barang bukti, akibat perbuatan terdakwa serta kondisi terdakwa.

Hasil wawancara dengan Raden Ayu Riskiyati menyatakan bahwa pertimbangan yuridis serta non yuridis, maka majelis hakim yang memberikan Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Tjk pidana penjara selama 4 (empat) tahun yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, terpidana terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana, pidana yang dijatukan pada diri terdakwa bukanlah untuk balas dendam, akan tetapi semata-mata hanya pelajaran bagi terdakwa agar selama menjalani pidananya tersebut, terdakwa dapat merenungi kembali kalau yang dilakukannya itu ialah suatu tindakan yang dapat dijatuhi pidana, dengan harapan setelah selesai melaksanakan pidananya tersebut terdakwa dapat kembali ke masyarakat serta tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, sehingga dengan mengingat tuntutan yang diajukan oleh penuntut umum, peran terdakwa, serta akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa serta keadaan yang memberatkan serta meringankan tersebut diatas, maka menurut hemat Majelis Hakim pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada terdakwa dipandang sudah tepat serta telah memenuhi rasa keadilan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat dianalisis bahwa pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil SWAB antigen berdasarkan Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Tjk adalah karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil SWAB antigen. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian terhadap Masyarakat, sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, terdakwa sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum. Hakim dalam memutu perkara tetap terikat pada peraturan hukum yang berlaku dalam memutus suatu perkara. Kebebasan hakim tersebut tidak dapat diartikan bahwa hakim dapat melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap suatu perkara yang sedang ditanganinya.

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

- 1) Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil SWAB antigen berdasarkan Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Tjk dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan mengikuti

prosedur yaitu melakukan penyelidikan terlebih dahulu, melakukan gelar perkara, penyidikan, kemudian penyidik mengirimkan berkas perkara kepada kejaksaan untuk diteliti dan diterima. Setelah itu pelaku akan dijatuhkan sanksi pidana terkait dengan pemalsuan surat keterangan kesehatan yaitu Pasal 263 dan 268 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Tjk terdakwa dikenakan pidana penjara selama 4 (empat) tahun.

- 2) Pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil SWAB antigen berdasarkan Putusan Nomor 283/Pid.B/2022/PN Tjk adalah karena semua unsur dari Pasal 263 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pemalsuan surat keterangan hasil SWAB antigen. Keadaan yang memberatkan yaitu perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian terhadap Masyarakat, sedangkan keadaan yang meringankan adalah terdakwa mengakui dan menyesali

perbuatannya, terdakwa sopan di persidangan dan terdakwa belum pernah dihukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amali, Zakki. 2021. *Menguliti Sindikat Pemalsuan Sistematis Tes COVID-19 Bandara Soetta*. Link: <https://tirto.id/menguliti-sindikat-pemalsuan-sistematis-tes-covid-19-bandara-soetta-f9l7>. Diakses pada tanggal 27 Maret 2023.
- Amin, S.M. 2009. *Hukum Acara Pengadilan Negeri*. Pradnya Paramita, Jakarta.
- Asshidiqie, Jimly. 2009. *Menuju Negara Hukum yang Demokratis*. Bhuana Ilmu Populer, Jakarta.
- Kansil dan Christine Kansil. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Indonesia*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Manan, Bagir. 2019. *Nilai-Nilai Dasar Keindonesiaan dan Negara Hukum*. Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, Jakarta.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Kencana, Jakarta.
- Masriani, Yulies Tiena. 2011. *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno. 2005. *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Liberty, Yogyakarta.
- Nurhaidah & M. Insya Musa. 2017. "Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia". *Jurnal Pesona Dasar*, Vol.3 No.1 hlm.1-14.
- Poernomo, Bambang. 2010. *Azas-Azas Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia, Bandung.
- Rahardjo, Satjipto. 2010. *Sosiologi Hukum: Perkembangan Metode Dan Pilihan Masalah*. Genta Publishing, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono. 2010. *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Susanto, Eko Adi. 2018. "Pertanggungjawaban Pidana Yang Memakai Surat Palsu Ditinjau Dari Pasal 263 ayat (2) KUHP". *Jurnal Daulat Hukum*, Vol.1 No.1 hlm.1-12.